

## **BAB IV**

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KABUPATEN BANTUL**

#### **A. Prosedure Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul**

Macam-macam pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah prosedurnya : pendapatan dipungut oleh organisasi pendapatan daerah yang ditunjuk

1. Pajak daerah oleh BKAD
2. Retribusi daerah pendapatan dipungut oleh masing-masing itu
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah PEMDA, BUMD DLL <sup>1</sup>

Pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang berpendapatan ditunjuk berdasarkan penerimaan yang bertugas menyetorkan PAD kepada kas daerah yang berada di PT Bank BPD DIY.

#### **1. Pajak dan Retribusi Kabupaten Bantul**

##### **a. Pajak Kabupaten Bantul**

- 1) Perda Kabupaten Bantul 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah :

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 101

- a. Pajak Hotel,
  - b. Pajak Restoran,
  - c. Pajak Hiburan,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan,
  - g. Pajak Parkir,
  - h. Pajak air tanah,
  - i. Pajak sarang burung walet,
- 2) Perda Kabupaten Bantul 09 Tahun 2010 Tentang BPHTB:
    - BPHTB
  - 3) Perda Kabupaten Bantul 18 Tahun 2011 Tentang PBB P2:
    - PBB perdesaan dan perkotaan
- b. Retribusi Kabupaten Bantul
    - 1) Perda Kabupaten Bantul 07 Tahun 2011
      - Retribusi Jasa Usaha
        - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
        - b. Retribusi Tempat Pelelangan
        - c. Retribusi Terminal
        - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- e. Retribusi Rumah Potong Hewan
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Perda 08 Tahun 2015
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- h. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila

2) Perda Kabupaten Bantul 08 Tahun 2011

- Retribusi Perizinan tertentu.
  - a. Retribusi IMB.
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - c. Retribusi Izin Gangguan.
  - d. Retribusi Izin Trayek.
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan Perda 01 Tahun 2014
  - f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

3) Perda Kabupaten Bantul 09 Tahun 2011

- Retribusi Jasa Umum
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pasar
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perda 08 Tahun 2013
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan<sup>2</sup>

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

---

<sup>2</sup> Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 105

## 2. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum penganggaran yang dicanangkan pemerintah daerah untuk ke depan ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem penganggaran daerah sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- 1) Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah kebijakan penganggaran yang akan ditempuh antara lain meliputi :<sup>3</sup>
  - a. Penyatuan anggaran belanja daerah (*unified budget*) dengan menggunakan format belanja pemerintah daerah dalam APBD menjadi menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi
  - b. Penyusunan anggaran belanja daerah dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework/MTEF*)
  - c. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*)
  - d. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (*Accrual basis budgeting*)
  - e. Penerapan *Treasury Single Account* (TSA) dalam pengelolaan keuangan daerah

---

<sup>3</sup> Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Indonesia Press Salemba. Jakarta. hlm 85

- f. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*)
- g. Penyempurnaan format APBD yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah sesuai standar internasional (*Government Finance Statistics/GFS Manual 2001*)
- h. Pengembangan model perencanaan APBD yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya
- i. Penyempurnaan sistem informasi dan *data base* yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal di daerah
- j. Peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan daerah melalui penegasan secara formal tugas pokok dan fungsi dari unit yang berwenang melakukan fungsi ordonansi, otorisasi, dan perumusan kebijakan
- k. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD
- l. Peningkatan *capacity building* sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD

Selain itu kebijakan umum penganggaran daerah juga didasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut: (a). Partisipasi masyarakat, (b). Transparansi dan akuntabilitas anggaran, (c). Disiplin Anggaran, (d). Keadilan Anggaran, (e). Efisiensi dan efektivitas Anggaran.

## 2) Pembahasan Kegunaan Anggaran

Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2015 mendapatkan total anggaran sekitar 1,857 Triliun dari 3 sumber pendapatan yang dimiliki yaitu :

### a. PAD

PAD adalah sumber pendapatan yang utama suatu daerah yang bersumber dari 4 hal yaitu : Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Total PAD yang di peroleh bantul untuk tahun anggaran 2015 adalah Rp. 312.419.913.746, 54 Milyar.

### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mardiasmo, 2007, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta. hlm 56

Pada tahun anggaran 2015 kabupaten Bantul mendapatkan dana transfer sebesar Rp 1.037.589.454.842, 00. Dana tersebut bersumber dari: DBH, DAU, dan DAK.

c. Dan lain-lain pendapatan yang sah

Selain dari itu kabupaten bantul juga memperoleh dana pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah yang terdapat dalam: Hibah, Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, Dana penyesuaian dan Otonomi khusus serta bantuan dari prmprov dan pemda lain. Total dana yang diperoleh sebesar Rp.506.819.262.337, 64 Milyar.

Dari total pendapatan diatas telah penulis persentase menjadi : PAD 17%, Dana perimbangan 56% dan Lain-lain pendapatan yang sah sekitar 27%.

Dengan dana total pendapatan sebesar 1,857 triliun, kabupaten Bantul harus menanggung deficit sebesar Rp 122 milyar. Hal tersebut terjadi karena besarnya biaya belanja dibandingkan biaya pendapatan daerah. Total pembiayaan tahun anggaran sebesar 1,979 Triliun yang dibagi kedalam dua (2) jenis belanja yaitu : belanja langsung dan belanja tidak langsung<sup>5</sup>

## 1. Sumber Keuangan Negara

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, 2007, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta. hlm 63



Kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hanya sekedar cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Lain perkataan, pencapaian tujuan negara tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut.<sup>6</sup>

Pendapatan negara yang diperkenankan secara yuridis, tersebar sebagai berbagai jenis. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansinya terhadap pendapatan negara tersebut. Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut :

- a) Pajak negara yang terdiri dari;
  - 1. Pajak penghasilan;
  - 2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
  - 3. Pajak penjualan atas barang mewah;
  - 4. Bea meterai
- b) Bea dan cukai terdiri dari;

---

<sup>6</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2011. Hukum Keuangan Negara. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 68

1. Bea masuk;
  2. Cukai gula;
  3. Cukai tembakau.
- c) Penerimaan negara bukan pajak yang dari;
1. Penerima yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
  2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang di pisahkan;
  4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang di laksanakan oleh pemerintah.
  5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
  7. Penerimaan lainnya yang di atur dalam undang-undang tersendiri.

Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan negara tersebut, setiap saat dapat mengalami perubahan, baik dalam bentuk penambahan jenis pendapatan negara maupun dalam bentuk pengurangan jenis penerimaan negara. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan jenis penerimaan negara wajib diatur dengan undang-undang sebagai konsekuensi dari negara hukum. Dalam arti, walaupun Presiden / pemerintah sebagai pengelola keuangan negara tetapi tidak mudah melakukan penambahan atau

perubahan jenis penerimaan negara kecuali dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dimaksudkan agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tetap ada dalam penambahan atau pengurangan jenis penerimaan negara tersebut.

Penambahan atau pengurangan jenis penerimaan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini didasarkan pada pengaturan tentang penerimaan negara sebagai sumber keuangan negara yang berasal dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan kedalam undang-undang.

Oleh Karena itu, undang-undang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan penerimaan negara merupakan landasan hukum atas keberadaan dan pengelolaan keuangan negara yang wajib ditaati. Ketika terjadi penyimpangan terhadap undang-undang itu berarti menimbulkan konsekuensi penyalahgunaan keuangan negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>7</sup>

## 2. Pengelolaan Keuangan

---

<sup>7</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2011. Hukum Keuangan Negara. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 70

Pengelolaan keuangan badan layana umum merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari hukum keuangan negara. Manakala pengelolaan keuangan badan layanan umum terpisah secara tegas dari pengelolaan keuangan negara berarti suatu penyimpangan atau berlawanan dengan hukum keuangan negara menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga negara wajib mengarahkan agar pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada dalam naungannya berpedoman pada hukum keuangan negara.

Mekipun badan layanan umum melakukan pengelolaannya berbeda dengan instansi pemerintah yang bukan badan layanan umum, tetapi memiliki keterikatan untuk tidak melanggar hukum keuangan negara. Pengelola keuangan badan layanan umum tatkala dalam pengelolaannya menimbulkan kerugian negara berarti wajib mempertanggungjawabkan, baik diluar peradilan maupun melalui peradilan. Pertanggungjawaban itu merupakan konsekuensi dari pengelolaan keuangan suatu badan layanan umum yang menyimpang dari pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.<sup>8</sup>

## 1. Pengelolaan Pendapatan Badan dan Layanan Umum

---

<sup>8</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2011. Hukum Keuangan Negara. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 55

Badan layanan umum sebagai bagian tak terpisahkan dengan kementerian negara, lembaga nonkementerian, atau lembaga negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuannya, badan layanan umum membutuhkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukannya. Pendapatan badan layanan umum adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara
- b. pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- c. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- d. hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya;
- e. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau;
- f. hasil usaha lainnya.

Pendapatan layanan umum diatas, pengelolaannya tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain tidak boleh digunakan/dikelola langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum sesuai

---

<sup>9</sup> M. Ramdhan .2013. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta. hlm

rencana bisnis dan anggaran yang bersifat definitife. Sementara itu, pendapatan badan layanan umum dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian negara lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga negara meliputi sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya,
- d. Hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau;
- e. Hasil usaha lainnya.

Belanja badan layanan umum yang melampaui ambang batas fleksibilitas dari rencana bisnis dan anggaran yang bersifat definitife harus mendapat persetujuan menteri keuangan. Berbeda halnya dengan kekurangan anggaran, badan layanan umum dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari anggaran negara melalui menteri pimpinan lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga negara tempat badan layanan umum itu bernaung. Sementara itu, belnja

badan layanan umum dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kementerian negara, lembaga nonkementrian, atau lembaga negara.<sup>10</sup>

## 2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Arah pengelolaan Pendapatan daerah PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Kondisi perekonomian daerah seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya

---

<sup>10</sup> R. Widodo Triputro. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta. hlm 77

pembangunan lainnya akan membawa kemajuan dan membawa masyarakat pada keadaan yang sejahtera. <sup>11</sup>

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil usaha Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan di fokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah
- d) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi
- e) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien

---

<sup>11</sup> *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Fokusmedia. Bandung. hlm 49



- f) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah
- g) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah

#### 1. Menilai Pajak Dengan Serangkaian Ukuran

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, penulis akan menggunakan serangkaian ukuran di bawah ini:

- a. Pertama, hasil (*yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang di biayainya: stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu: dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- b. Kedua, keadilan (*equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang: pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar. <sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Indonesia Press Salemba. Jakarta. hlm 87

## **B. Pengawasan Terhadap Pendapatan Asli Daerahnya Kabupaten Bantul**

Pengawasan yang jelas dilaksanakan mekanisme rekonsiasi PAD yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan mengumpulkan semua bendahara dan unsur organisasi perangkat daerah terkait guna memantau kesesuaian penyetoran PAD ke khas daerah.

Masing-masing organisasi perangkat daerah juga melakukan pemantauan atau uji petik untuk kesesuaian penyetoran PAD daerah, dalam hal pajak daerah pengawasan dapat dilakukan juga dengan mekanisme pemeriksaan wajib pajak agar penyetorannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk retribusi daerah pengawasan dilakukan uji petik atau pemantauan pada pos-pos sumber retribusi yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh masing-masing perangkat daerah.

## **C. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya**

Pemerintah telah mengoptimalkan Seperti dokumen kepemilikan aset wajib pajak yang tidak valid hingga persoalan wajib pajak yang tidak berada di tempat sehingga sulit dilakukan pemungutan. Pemerintah kini tengah mengencangkan validasi data kepemilikan aset yang dikenai PBB. Terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran dikenakan denda 2% setiap tahunnya. pemerintah tidak akan memutihkan tunggakan pajak tersebut. pemerintah berharap, kesadaran para

pembayar pajak meningkat. Sebab tahun ini, pemerintah menargetkan PBB yang terkumpul sebanyak Rp28 miliar. Supaya mereka [wajib pajak] bayar. Butuh kerjasama masyarakat dan pamong desa serta pemerintah kecamatan untuk saling mengingatkan membayar pajak. keberadaan PBB yang kini dipungut oleh Pemkab merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang vital. PBB berperan meningkatkan PAD.

Pendapatan daerah inilah yang digunakan pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan seperti mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan membangun infrastruktur. Kendati masih ada 30% potensi pajak yang belum terkumpul, sejumlah desa di Bantul menunjukkan prestasinya dalam memungut PBB. Sejumlah desa yaitu Desa Dlingo, Mangunan, dan Terong di Kecamatan Dlingo, Desa Triwidadi di Pajangan, Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek serta Desa Wonolelo Kecamatan Pleret berhasil mengumpulkan 100% PBB di wilayahnya pada 2016. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul hingga saat ini masih mengalami defisit. Demi menyehatkan APBD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mampu mengintensifkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. agar tidak mengalami defisit.

Pemaksimalan PAD dari sektor Pajak Bumi Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2) sendiri menjadi salah satu langkah untuk membuat postur APBD berimbang.

Untuk pendapatan asli daerah ini ada pajak daerah retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk pemungutan semua pendapatan ada dasar hukumnya jadi sudah disusun peraturan daerah yang terkait dengan PAD baik itu peraturan daerah tentang pajak daerah, peraturan daerah tentang retribusi daerah juga lain-lain PAD sudah juga di atur, kemudian setelah ada upaya hukum untuk pemungutan PAD tentu saja ada langkah-langkah yang dilaksanakan untuk meningkatkan ada dua hal pokok terkait dengan peningkatan pendapatan asli Daerah.

Ekstensifikasi atau perluasan dengan perluasan ini kita memperluas sumber-sumber dari pendapatan daerah seperti contoh pajak daerah ekstensifikasi dilaksanakan dengan pendataan wajib pajak baru baik secara aktif maupun pasif kemudian untuk retribusi bisa dengan menggali sumber-sumber potensi retribusi yang lain juga lain-lain PAD yang sah dilaksanakan melalui seperti intensifikasi kepada sumber-sumber misalnya badan usaha milik daerah setelah tadi ekstensifikasi juga intensifikasi bagaimana kita mengekstensifikasi wajib pajak contohnya wajib pajak yang sudah ada di ambil langkah intensifikasi untuk dia meningkatkan contohnya orang wajib pajak masih setorannya anggap saja satu bulan satu juta, kita melakukan langkah ekstensifikasi apakah sudah benar satu juta sudah sesuai apakah belum barangkali masih bisa di tingkatkan untuk setorannya

mungkin juga apakah pembukuannya sudah benar dan sebagainya, itu langkah-langkah intensifikasi jadi ada dua hal terkait Dengan peningkatan PAD.<sup>13</sup>

1. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pajak Daerah di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum

Dalam rangka untuk meningkatkan keuangan daerah serta agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang diantaranya yaitu melalui perpajakan dan retribusi daerah, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

---

<sup>13</sup> Junet. 2017. Narasumber dari kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bantul. Yogyakarta

Tabel 1. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2015 Bulan Desember

Rekening Pendapatan	Target
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.914.132.490.836,67
SUB TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.870.098.730,39
SUB TOTAL DANA PERIMBANGAN	1.054.209.874.000,00
SUB TOTAL LAIN-LAIN PENERIMAAN DAERAH YANG SAH	524.052.518.106,28
PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.870.098.730,39
HASIL PAJAK DAERAH	93.709.829.600,00
PAJAK HOTEL	1.001.000.000,00
RETRIBUSI DAERAH	19.765.236.806,00
RETRIBUSI JASA UMUM	4.080.959.606,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah , Tahun : 2015

Penerimaan			Realisasi
s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	
1.845.564.558.305,95	105.777.517.015,28	1.951.342.075.321,23	101,94
353.728.980.616,06	37.014.350.073,28	390.743.330.689,34	116,34
1.024.710.402.674,00	17.132.058.400,00	1.041.842.461.074,00	98,83%
467.125.175.015,89	51.631.108.542,00	518.756.283.557,89	98,99%
353.728.980.616,06	37.014.350.073,28	390.743.330.689,34	116,34%
112.024.183.23,63	11.281.701.448,00	123.305.884.684,63	131,58
1.150.228.986,50	11.281.701.448,00	123.305.884.684,63	126,84
20.031.145.178,00	2.893.350.088,00	22.924.495.266,00	115,98
4.219.869.871,00	521.491.104,00	4.741.360.975,00	116,18

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun : 2015

Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat

ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.

## 2. Strategi Peningkatan Keuangan Daerah (PAD)

### a. Strategi Meningkatkan PAD

PAD merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya PAD, sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, strategi meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut: <sup>14</sup>

### a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

---

<sup>14</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2011. Hukum Keuangan Negara. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 64

Dalam lima tahun mendatang, kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan keuangan bangsa Indonesia akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya. Dengan penerapan manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerja yang objektif, maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi dan efektif menutup kebocoran-kebocoran PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pajak daerah tersebut juga akan direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dan retribusi dengan koefisien beban yang ditanggung masyarakat.

b) Pengembang Kerjasama

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia akan dikembangkan strategi baru yang tidak semata berorientasi pada intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi dan pajak daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kenyataannya sulit diharapkan kenaikannya secara eksponensial. Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun ternyata hanya mengalami peningkatan linear bahkan sulit mencapai prosentase 30 % dari total penerimaan APBD.



Berdasarkan kenyataan tersebut, lima tahun mendatang akan diterapkan strategi pengembangan kemampuan keuangan daerah melalui perintisan bentuk-bentuk kerjasama baru, baik dengan pemerintah maupun dengan badan swasta (domestik maupun asing) sehingga dapat menjadi alternatif sumber PAD yang lebih prospektif dan dinamis variatif. Kerjasama ekonomi tersebut bisa jadi mengarah pada bentuk kontrak-kontrak usaha bersama yang saling menguntungkan.<sup>15</sup>

c) Pembentukan Perseroan Daerah

Strategi ketiga pengembangan kemampuan keuangan bangsa Indonesia ialah dilakukan dengan memformulasikan regulasi-regulasi ekonomi baru terutama mengarah pada pembentukan berbagai perseroan daerah serta merevitalisasi badan usaha daerah yang sudah ada. Dalam lima tahun mendatang Perseroan Daerah tersebut akan terus dikembangkan mengikuti hukum pasar, hingga menjadi kekuatan ekonomi daerah yang profesional dan nyata mampu menghasilkan keuntungan (*profit gainer*) bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>15</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2011. Hukum Keuangan Negara. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 67

Sementara itu, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai agen pelayanan publik, Pemerintah Indonesia masih akan terus mempertahankan bahkan mengembangkan keberadaan Perusahaan Daerah (Badan Layanan Umum) sebagai *public services* yang mengelola domain menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan pengembangan perusahaan daerah tersebut akan dioptimalkan hingga mencapai level profesional berdasarkan standard pelayanan prima. Audit manajemen dan gugus kendali mutu (*total quality control*) akan diterapkan secara ketat pada perusahaan-perusahaan daerah yang sudah ada, dengan target nyata bahwa perusahaan daerah tersebut tidak sampai merugi bahkan harus menghasilkan keuntungan.

#### 1. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Jadi, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, meliputi;<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Vieta Imelda Cornelis. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Aswaja Pressindo. Surabaya. hlm 37

- a) Perencanaan keuangan negara;
- b) Pelaksanaan keuangan negara;
- c) Pengawasan keuangan negara; dan
- d) Pertanggung jawaban keuangan negara.

Pejabat yang ditugasi melakukan pengelolaan keuangan negara, seyogyanya memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya. Hal ini dimaksudkan pejabat tersebut mampu meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian tetap berpatokan pada asas-asas keuangan negara.

Sebelum berlaku UUKN telah ada beberapa asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui keberlakuannya dalam pengelolaan keuangan negara ke depan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara dimaksud adalah sebagai berikut :

Asas kesatuan, menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;

- a. asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
- b. asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu; dan

- c. asas spesialisasi, mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.<sup>17</sup>

Kemudian, berlakunya UUKN terdapat lagi asas-asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas pengelolaan keuangan negara yang terdapat dalam UUKN, adalah sebagai berikut :

- a) asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara;
- c) asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- d) asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan

---

<sup>17</sup> Vieta Imelda Cornelis. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Aswaja Pressindo. Surabaya. hlm 39

negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

- e) asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

Tatkala asas-asas pengelolaan keuangan negara dilakukan penggabungan, baik sebelum berlaku UUKN maupun saat berlaku UUKN, ternyata cukup untuk membimbing pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara asas-asas pengelolaan keuangan negara bukan merupakan kaidah hukum/norma hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali hanya mempunyai kekuatan moral yang boleh dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Sekalipun demikian, pengelolaan keuangan negara tidak boleh terlepas dari asas-asas pengelolaan keuangan negara agar dapat menghasilkan pekerjaan terbaik sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>18</sup>

## 2. Pengelolaan Uang Negara

---

<sup>18</sup>Vieta Imelda Cornelis. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Aswaja Pressindo. Surabaya. hlm 42

Pengelolaan uang negara yang berada dalam tanggung jawab menteri keuangan selaku bendahara hukum negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Pengertian uang negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara yang meliputi rupiah dan valuta asing. Sementara itu, uang negara sendiri atas uang dalam kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga negara.

Menteri keuangan selaku bendahara umum negara mengangkat kuasa bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian wewenang bendahara umum negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa bendahara umum negara meliputi kuasa bendahara umum negara pusat dan kuasa bendahara umum negara di daerah. Wewenang bendahara umum negara dalam pengelolaan uang negara yang dilakukan oleh kuasa bendahara umum negara pusat meliputi sebagai berikut :

- a. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- b. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- c. mengusahaan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- d. menyimpan uang negara;

- e. menmpatkan uang negara;
- f. mengelola/menata usahakan investasi melalui pembelian surat utang negara;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara; dan
- h. menyajikan informasi keuangan negara.

Pengelolaan uang negara dapat diperinci kedalam pengelolaan kas umum negara, pelaksanaan penerimaan negara oleh kementerian negara, lembaga non kementerian, dan lembaga negara. Kemudian, pengelolaan uang persediaan untuk keperluan kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga negara. Perincian ini bertujuan untuk membedakan fungsinya, agar pengelolaan keuangan tetap terarah pada sasaran yang hendak dicapai.

Berkaitan pengelolaan uang negara, terdapat suatu ketentuan bahwa siapapun tidak diperkenankan atau dilarang melakukan penyitaan terhadap;

- a. uang dan surat berharga milik negara, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara.

Larangan tersebut tidak bersifat mutlak Karena dapat diterobos bila seseorang dalam penunaian tugas memperoleh izin dari pengadilan dalam upaya melakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti atas suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

### 3. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Secara definitif belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk masa lima tahun kedepan, belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan Pemerintah daerah dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Berdasarkan klasifikasi organisasi disesuaikan

---

<sup>19</sup>Vieta Imelda Cornelis. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah* .Aswaja Pressindo. Surabaya. hlm 44



dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Sedangkan menurut klasifikasi fungsi terdiri dari :

- a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, dan
- b) Untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.<sup>20</sup>

Sementara berdasarkan urusan pemerintahan, diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan Kabupaten Gresik. Sedangkan menurut klasifikasi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara, terdiri dari :

- a) Pelayanan umum,
- b) Ketertiban dan keamanan,
- c) Ekonomi,
- d) Lingkungan hidup.
- e) Perumahan,
- f) Kesehatan,
- g) Pariwisata dan budaya,
- h) Agama,
- i) Pendidikan,

---

<sup>20</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2011. Hukum Keuangan Negara. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta hlm 73

j) Perlindungan sosial.<sup>21</sup>

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah sebagai berikut :

- a. Untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan aparatur daerah dan pensiunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap satuan kerja pemerintah daerah serta pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dengan tetap mengedepankan orientasi pada keuntungan bagi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- d. Mengarahkan pemberian subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran

---

<sup>21</sup> <http://mitrapustaka.blogspot.co.id/2010/08/strategi-peningkatan-keuangan-daerah.html>

- e. Mengarahkan belanja bantuan sosial yang dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin
- f. Mendukung koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak termasuk Dana Reboisasi
- g. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan
- h. Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang menyangkut perumusan kebijakan dana perimbangan
- i. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah.<sup>22</sup>

#### 1. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya

---

<sup>22</sup> <http://politik.kompasiana.com/2010/11/29/aceh-papua-dki-diakomodir-kenapa-jogja-ditelantarkan-bagian-ii-321922.html>

a. Faktor Pendorong

- 1) Pemerintah melakukan Ekstensifikasi atau perluasan dengan perluasan ini kita memperluas sumber-sumber dari pendapatan daerah seperti contoh pajak daerah ekstensifikasi dilaksanakan dengan pendataan wajib pajak baru baik secara aktif maupun pasif, kemudian untuk retribusi bisa dengan menggali sumber-sumber potensi retribusi yang lain juga lain-lain PAD yang sah dilaksanakan melalui seperti intensifikasi kepada sumber-sumber misalnya badan usaha milik daerah.
- 2) Pemerintah menjalankan Intensifikasi bagaimana kita mengekstensifikasi wajib pajak contohnya wajib pajak yang sudah ada di ambil langkah intensifikasi untuk dia meningkatkan contohnya orang wajib pajak masih setorannya anggap saja satu bulan satu juta, kita melakukan langkah ekstensifikasi apakah sudah benar satu juta sudah sesuai apakah belum barangkali masih bisa di tingkatkan untuk setorannya mungkin juga apakah pembukuannya sudah benar dan sebagainya.

b. Faktor Penghambat

- 1) Intensifikasi dan Ekstentifikasi pendataan wajib pajak untuk melaksanakan pendaftaran kesadaran wajib pajak masih sangat rendah jadi jarang ada warga melaporkan, saya memiliki usaha ini lalu

melaporkan saya masih mempunyai usaha yang lama sebelumnya lalu saya wajib pajak tidak ada warga masyarakat yang seperti ini. Karena warga memiliki rasa takut akan mengalami adanya kerugian jika wajib membayar pajak sesuai dengan usaha yang dimilikinya.

- 2) Belum tergalinya potensi rill Pendapatan Asli Daerah seperti , kekayaan alam yang melimpah kurangnya rasa kebersamaan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya warga masyarakat hanya terfokus kepada usahanya sendiri. Padahal jika warga sekitar ingin mengelola kekayaan alam sekitarnya pemerintah daerah siap untuk membantu dari segi jasa transportasi maupun pendanaan yang dibutuhkan.